

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Islam sangat membenci perbuatan zina yaitu satu hubungan seksual yang dilakukan bukan menurut aturan yang ditetapkan . Islam menyuruh umatnya supaya bernikah yaitu satu cara terbaik untuk menjauhkan manusia dari dosa zina yang sangat dimurkai Allah .

Sabda Rasulullah Saw. :

عن ابن مسعود قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم
يا معشر الشباب من استطاع منكم الباءة فليتزوج
فإنه أغنى للبصر وأحصن للفرج ومن لم يستطع
فليصم بالصوم فإنه له وجاء (رواه ابن ماجة)

" Dari Ibnu Mas'ud , ia berkata : Rasulullah Saw. bersabda , "Hai para pemuda , siapa diantara kamu yang mampu (menanggung) beban nikah ,

maka kawinlah karena sesungguhnya kawin itu lebih dapat menundukkan pandangan dan lebih dapat menjaga kemaluan , dan siapa yang tidak mampu, maka hendaklah ia berpuasa karena sesungguhnya berpuasa itu baginya (menjadi) pengekang shahwat" (H.R Bukhori) ; (Bukhori , juz 7 , tth : 3) .

Islam menganjurkan nikah karena selain merupakan sarana penyaluran kebutuhan biologis , nikah juga merupakan pencegahan penyaluran kebutuhan itu pada jalan yang tidak dikehendaki agama . Nikah mengandung arti larangan menyalurkan potensi seks dengan cara-cara di luar ajaran agama atau menyimpang . Itulah sebabnya agama melarang pergaulan bebas , dansa-dansi , foto-foto porno dan nyanyian-nyanyian yang merangsang serta cara-cara lain yang dapat menenggelamkan nafsu berahi atau menjerumuskan orang-orang kepada kejahatan seksual yang tidak dibenarkan oleh agama (Sayyid Sabiq , jilid II , 1992 : 340) .

Zina dinyatakan oleh agama sebagai perbuatan hukum yang tentu saja dan sudah seharusnya diberi hukuman maksimal , mengingat akibat yang ditimbulkan sangatlah buruk dan mengandung kejahatan dan dosa (Sayyid Sabiq , jilid II , 1992 : 86) .

Firman Allah dalam Surah Al Isra' ayat 32 :

وَلَا تَقْرَبُوا الزَّوْجَ إِنَّهُ كَانَ فَاحِشَةً وَسَاءَ سَبِيلًا
(الإسراء : ٣٢)

“ Janganlah kamu mendekati zina , sesungguhnya zina itu adalah suatu perbuatan yang keji . Dan suatu jalan yang buruk " (QS . Al-Isra' ayat 32) .

Allah melarang keras melakukan perzinaan . Maka dari sejak timbulnya gejala hingga kepada kegiatan-kegiatan usaha yang memungkinkannya akan berlaku perzinaan , Islam sentiasa ingin menghalanginya . Islam melarang keras masyarakat bergaul bebas , karena kebebasan dalam bergaul antara laki-laki dan perempuan yang bukan muhrim itu dikhawatirkan dari tatapan mata itu akan menyebabkan *shahwat* di dalamnya . Akhirnya gelora *shahwat* itu minta dilepaskan dengan melakukan perzinaan . Justru itu Islam menetapkan batas-batas pergaulan dan larangan yang paling awal yaitu larangan berkhawat karena dia merupakan jalan terdekat menuju ke zina dan surah Al-Isra' ayat 32 merupakan salah satu dasar bahwa larangan mendekati zina (Abu Muhammad Haziq , tth : 182-183) .

Selain itu Islam juga menyuruh perempuan menutup aurat dan tidak menampakkan perhiasan yang bisa membuatkan seorang laki-laki menjadi tergoda dengannya. Larangan ini adalah semata-mata untuk kesejahteraan hidup manusia itu sendiri karena perempuan itu adalah jalan utama untuk menuju ke arah perbuatan maksiyat yaitu perzinaan .

Di dalam Al Qur'an jelas dinyatakan bahwa zina itu suatu perbuatan yang haram . Islam menetapkan hukuman yang keras bagi pelaku zina yang belum pernah kawin yaitu sebanyak seratus kali dera dan diasingkan selama satu tahun . Dasarnya ialah Firman Allah dalam Surah An- Nur ayat 2 yaitu :

الزَّانِيَةُ وَالزَّانِي فَاجْلِدُوا كُلَّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَا مِائَةَ مَلَّةٍ
وَلَا تَأْخُذْكُمْ بِهِمَا رَأْفَةٌ فِي دِينِ اللَّهِ إِنْ كُنْتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ
وَالْيَوْمِ الْآخِرِ وَلْيَشْهَدْ عَذَابُهُمَا طَائِفَةٌ مِّنَ الْمُؤْمِنِينَ
(النور : ٢)

“Perempuan yang berzina dan lelaki yang berzina , maka deralah masing-masing mereka seratus kali dera . Dan janganlah kamu belas kasihan kepada keduanya menghalangi kamu untuk menjalankan agama Allah , jika memang kamu beriman kepada Allah dan Hari Akhirat , dan hendaklah pelaksanaan hukuman mereka itu disaksikan oleh sekumpulan orang yang beriman ” (QS. An-Nur ayat 2) .

Hukuman atas pezina itu tidak diturunkan sekaligus namun secara beransur-ansur : Semuanya ini adalah karena zina itu merupakan satu perbuatan yang cukup disukai sejak dahulu . Sebelum adanya Islam perempuan dianggap seperti boneka yang hanya untuk tempat melepaskan nafsu semata . Setelah adanya Islam sebagai agama dan ajarannya sebagai pedoman hidup , barulah diturunkan ayat larangan untuk berzina . Larangan

pertama cuma dihukum dengan cercaan buruk kemudian hukuman kurungan setelah bertambah kukuh ajaran Islam barulah diturunkan ayat untuk mendera sebanyak seratus kali dan di asingkan selama satu tahun . Dari hukuman inilah baru semua orang Islam tahu bahwa Allah melarang keras berbuat zina dan mereka mulai meninggalkan perbuatan yang telah mereka warisi sejak dahulu itu .

Oleh karena itu Kerajaan Malaysia negeri Perak memandang serius masalah zina ini dan turut menentanginya dengan keras . Zina bukan masalah kecil karena ia akan menimbulkan dampak yang cukup besar kepada si pelaku , masyarakat dan negara . Peningkatan kasus zina ini seringnya bermula dari *khalwat* dan ini cukup membingungkan Pemerintah Malaysia karena ia merupakan bukti rusaknya moral remaja yang paling nyata . Kerajaan Malaysia berusaha menanggulangnya dengan membentuk undang-undang yang sesuai dengan kondisi masyarakat dan negara . Semua ini dengan harapan bisa mengurangi kasus zina di kalangan orang muslim yang terus bertambah dari tahun ke tahun . Walaupun hukuman ini dianggap masih ringan namun ia adalah sebagai salah satu usaha bahwa Kerajaan Malaysia cukup peduli pada masalah perzinaan .

Menurut Enakmen Jinayah (Syari'ah) 1992 seksyen 48 " Sesiapa yang melakukan persetubuhan haram adalah bersalah atas suatu kesalahan

dan hendaklah apabila disabitkan dikenakan hukuman denda tidak melebihi lima ribu ringgit (RM 5000.00) atau penjara selama tempoh tidak melebihi tiga tahun atau kedua-duanya dan boleh juga dikenakan sebat tidak lebih dari enam kali " (Persatuan Penguatkuasa Agama Islam Negeri Perak , 1992 : 22) .

Untuk melaksanakan hukuman ini , para petugas undang-undang di negeri Perak telah mengatur organisasinya sendiri . Proses pelaksanaannya bermula dari menerima maklumat (berita) , meneliti (memeriksa) aduan tersebut , membuat penelitian tentang kebenaran berita itu , membuat persiapan bertindak , melakukan penangkapan , proses soal jawab di Kantor Polisi dan terakhir proses persidangan kasus itu dibawa ke Pengadilan dan di sini hakim bertindak dengan menjatuhkan hukuman setelah kesalahan itu dapat dibuktikan (Yusri bin Abd. Rani , tth : 20-28) .

Untuk tidak terlalu menyusahkan , Enakmen juga membenarkan dibuat rayuan keringanan hukuman karena semuanya adalah untuk kesejahteraan hidup orang ramai terutamanya bagi yang berbuat zina dengan persyaratan yang telah ditetapkan .

Urusan pentadbiran dan pemprosesan dalam melaksanakan undang-undang larangan berzina ini telah diatur dengan serapinya dan dilaksanakan dengan sebaiknya . Tujuan utamanya adalah untuk mengurangi dan kalau bisa masalah zina ini tidak akan berlaku dikalangan orang Islam .

Walaupun itu merupakan suatu perkara yang cukup sulit terjadi , namun kita sebagai manusia biasa harus berusaha agar maksiyat yang berlaku tidak berterusan tanpa ada yang memperdulikannya . Firman Allah Taala :

وما أبرئ نفسي إني لآثم لذنبي
وما أبرئ نفسي إني لآثم لذنبي
(يوسف: ٥٣)

“Dan aku tidak membebaskan diriku(dari kesalahan) , karena sesungguhnya nafsu itu selalu menyuruh kepada kejahatan , kecuali nafsu yang diberi rahmat oleh Tuhanku . Sesungguhnya Tuhanku Maha Pengampun lagi Maha Penyayang” (QS. Yusuf ayat 53) .

B. Identifikasi Masalah

Dari paparan latar belakang di atas , dapat diketahui bahwa masalah pokok yang ingin dibahas adalah tentang bagaimana proses pelaksanaan hukuman atas pezina menurut Enakmen Jinayah Islam Negeri Perak dan menurut Hukum Islam . Dari proses pelaksanaan hukuman itu , diterangkan juga sebesar mana hukumannya dan bagaimana ia bisa dilaksanakan menurut Enakmen Jinayah Islam Negeri Perak dan menurut Hukum Islam dan Undang-undang Jinayah Islam di Perak Malaysia .

C. Pembatasan Masalah .

Dalam pembatasan masalah studi ini dibatasi permasalahannya sebagai berikut :

1. Studi tentang hukum Zina menurut Enakmen Jinayah Islam Negeri Perak dan menurut hukum Islam .
2. Proses dilakukan pengajuan gugat ke atas pezina sehingga keproses jatuhnya hukuman atas pezina .
3. Bentuk-bentuk hukuman yang dijatuhkan ke atas pezina .

D. Rumusan Masalah

Dalam kajian ini , rumusan masalah adalah sebagai berikut :

1. Bagaimanakah proses pengajuan perkara dilakukan menurut Enakmen .
2. Bagaimanakah proses untuk membuktikan seseorang itu telah berbuat zina .
3. Apakah hukuman terhadap pezina menurut Enakmen Jinayah Islam Negeri Perak dan menurut Hukum Islam .

E. Tujuan Studi

Kajian ini bertujuan untuk :

1. Mengetahui bagaimana proses pengajuan perkara dilakukan terhadap pezina .
2. Mengetahui bagaimana proses untuk membuktikan seseorang itu telah berbuat zina .
3. Mengetahui hukuman-hukuman terhadap pezina menurut Enakmen Jinayah Islam Negeri Perak dan menurut hukum Islam .

F. Kegunaan Studi

Hasil studi ini diharapkan bermanfaat sekurang-kurangnya :

1. Sebagai bahan untuk menyusun karya ilmiah yang berbentuk skripsi .
2. Untuk menambah khasanah ilmu pengetahuan dalam bidang jinayah terutamanya dalam bidang hukum ta'zir menurut pandangan Islam .
3. Sebagai satu bahan untuk meneruskan studi ilmiah mengenai sistem perundangan Jinayah yang berlaku di Negeri Perak Malaysia .

G. Metode Penelitian

1. Obyek penelitian

Sistem pelaksanaan hukuman terhadap pezina di negeri Perak Malaysia .

2. Jenis Penelitian

Jenis penelitian ini digunakan penelitian kancang (Field Study)

3. Sumber Data

- 3.1- Pegawai Penguatkuasa Undang-undang Jinayah Islam Ipoh Perak .
- 3.2- Dokumen dari Pengadilan Agama Ipoh Perak .
- 3.3- Dokumen dari Pengadilan Agama Teluk Intan Perak .
- 3.4- Bahan-bahan Ilmiah dari Media Cetak yang berhubungan dengan zina seperti kitab Fikih Sunnah .

4. Tehnik Pengumpulan Data

- 4.1- Studi Dokumenter , yaitu dengan memperoleh pengertian , latar belakang , hukumnya , dan lainnya dari dokumen-dokumen yang didapatkan .
- 4.2- Wawancara mendalam (Deep Interview) yaitu dengan mewawancarai untuk memperdalam bahan .
- 4.3- Menganalisa dan mengembangkan bahan-bahan yang terdapat di Media Cetak untuk memperjelaskan lagi tentang permasalahannya .

5. Data yang telah dihimpun

Data yang telah dihimpun dalam studi ini secara global meliputi :

- 5.1- Bagaimana hukuman zina itu berlaku
- 5.2- Proses pembuktian untuk hukuman zina

5.3- Tindakan atau pelaksanaan undang-undangnya.

6. Methode yang digunakan

Data yang diperoleh diedit lalu dianalisa dengan menggunakan model :

6.1- Deskriptif Analitic yaitu data-data yang dihimpun berkenaan dengan pezina Ghairu Mukhsan dan proses pelaksanaan hukumannya dideskripsikan dan kemudian dilakukan analisa tentangnya .

6.2-Methode Komparatif yaitu dengan membandingkan pelaksanaan hukuman zina menurut hukum Islam dan menurut Enakmen Jinayah Islam di negeri Perak Malaysia .

H. Sistematika Pembahasan

Supaya pembahasan skripsi ini sistematis dan terarah , maka penulis menguraikannya bab demi bab . Dari bab-bab tersebut dipecahkan menjadi sub bab , kemudian untuk lebih jelasnya penulis paparkan sebagai berikut :

Bab satu merupakan pendahuluan yang berisi gambaran umum , yang memuat pola dasar penulisan skripsi ini . Meliputi latar belakang masalah , identifikasi masalah , pembatasan masalah , perumusan masalah , tujuan studi , kegunaan studi , metode penelitian yang terdiri dari obyek

penelitian , jenis penelitian , sumber data , tehnik pengumpulan data , data yang telah dihimpun , dianalisa data dan sistematika pembahasan .

Bab dua ini merupakan penjelasan tentang pengertian zina , dampak-dampak dari zina , landasan hukum dari Al Qur'an dan hadits tentang larangan berzina , macam-macam zina , hukuman ke atas pezina , syarat untuk dijatuhkan hukuman ke atas pezina dan penjelasan tentang hukuman had dan ta'zir yang disesuaikan dengan perbuatan zina serta bagaimana pembuktian zina menurut Hukum Islam .

Bab tiga ini merupakan laporan dari hasil penelitian yang berisi badan-badan yang bisa mengajukan perkara , proses pengajuan perkara , proses dilakukan pembuktiannya , pelaksanaan hukuman , pelaksanaan rayuan yaitu pengurangan (ringannya) hukuman .

Bab empat adalah analisa tentang mengenai zina dalam Enakmen Syari'ah di negeri Perak Malaysia dalam perspektif hukum Islam yang mana meliputi analisa terhadap proses pengajuan perkara , proses pembuktian , pelaksanaan hukuman zina menurut Enakmen Jinayah Islam Negeri Perak Malaysia dan menurut Hukum Islam .

Bab lima ini merupakan penutup dari penulisan skripsi yang terdiri dari saran-saran dan kesimpulan .